
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)

Husaeri Priatna

Jaya Purwadinata

*Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung
herieckall@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis f yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan publikasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung serta sampel diambil selama 10 tahun yaitu periode 2007-2016. Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat digambarkan mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 73,6% dan sisanya sebesar 26,4% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Belanja Modal tetapi tidak diteliti diantaranya inflasi, kebijakan infrastruktur, regulasi dan lain sebagainya.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan

pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD.

Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mengelola keuangan sendiri, baik sumbernya maupun pembelanjannya yang telah dianggarkan, seperti halnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Naser mengemukakan bahwa : “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung tahun 2017 mencapai Rp 4,7 triliun. Dari anggaran sebesar ini, sebanyak Rp 1.799.454.645.544,00 akan digunakan untuk belanja langsung. Sedangkan sisanya, dipakai untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja Bagi Hasil Pemerintahan Desa dan belanja tidak terduga”. (sumber : <http://www.sabilulungan.net>).

Pada tahun 2018 DPRD Kabupaten Bandung dan Pemkab Bandung mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (RAPBD) 2018 mencapai Rp. 3,752 triliun, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (14/11/17). Anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3,7 triliun itu terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan Rp. 2,208 triliun terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1,849 triliun; Belanja Hibah sebesar Rp. 61,256 miliar; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 892 juta; Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 37,779 miliar; Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 248,823 miliar; dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 miliar. “Sementara untuk Belanja Langsung, dianggarkan sebesar Rp1,544 triliun, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 64,031 miliar; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1,040 triliun, dan Belanja Modal sebesar Rp. 439,462 miliar,” urai Bupati Bandung Dadang Naser saat menyampaikan Pengantar Raperda APBD 2018. Berdasarkan RAPBD 2018, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3,494 triliun, yang terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dianggarkan sebesar Rp. 764,093 miliar. PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 352,332 miliar; Retribusi Daerah sebesar Rp. 25, 466 miliar; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 65,881 miliar, dan pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 320,412 miliar. (sumber : <http://www.balebandung.com>, diakses tanggal 23 Maret 2018).

Data yang dihimpun penulis di lapangan, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun Belanja Modal walaupun fluktuatif, tetapi selama 10 tahun cenderung mengalami kenaikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang penulis ambil selama 10 tahun dari Laporan Keuangan Publikasi yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Berdasarkan kenyataan ini, penulis berasumsi bahwa peningkatan belanja modal yang dianggarkan pemerintah ini perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung serta Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa: “Untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintahan pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut

sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel”.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Edwid Kadafi (2013) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bandung, yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung. Namun dalam hal ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang sama tetapi yang akan diteliti yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Abdul Halim dan M. Syam Khusufi (2012: 96) dalam bukunya *“Akuntansi Keuangan Daerah”* mendefinisikan: “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Nurcholis (2007: 182) memberikan pengertian yaitu: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”.

Selanjutnya Menurut Mardiasmo (2011: 1), bahwa: “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 bahwa: “Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.

Klasifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.

2. Dana Perimbangan

Widjaja (2002) memberikan pengertian tentang Dana Perimbangan yaitu : “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan”.

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Transfer bahwa pengertian dana transfer adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Bastian (2006) dalam Syahputra (2010: 30) mengemukakan bahwa: “Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang

mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya”.

Pada dasarnya, transfer pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Banyak literatur mengenai ekonomi publik dan keuangan publik menerangkan alasan mengapa transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah sangat diperlukan. Setidaknya ada lima alasan yang mendukung diselenggarakannya transfer dari pusat ke daerah. Kelima alasan tersebut, menurut Mulyana et. al. (2006) yaitu menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antardaerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan ketimpangan pelayanan publik antardaerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Rosen (2002) dalam Purnomo (2011: 4), membagi jenis transfer menjadi dua macam yaitu *conditonal grant* dan *unconditional grant*. *Conditional grant* adalah transfer khusus yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk tujuan khusus, misalnya untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jadi, *conditional grant* serupa dengan *matching grant*. Sementara, *unconditonal grant* diberikan kepada pemerintahan daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk investasi pada badan usaha. Sering juga *unconditional grant* disebut *revenue sharing*.

Menurut Brojonegoro dan Vazquez (2005: 159), bahwa: “Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) di

Indonesia adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, sedangkan transfer bersyarat (*conditional grants*) berupa Dana Alokasi Khusus”.

Selanjutnya menurut Iskandar (2012: 115) bahwa: “Transfer tanpa syarat (*unconditional grants*) ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal (*horizontal equalization*). Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan yang menjadi prioritas daerahnya”.

Menurut BPPK (2006) dalam Iskandar (2012: 115), *Conditional transfer* digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintahan pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Transfer ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) Transfer Pengimbang (*matching grants*).
- b) Transfer bukan Pengimbang (*non-matching grants*).

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: 1. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 2. Suatu upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dana Transfer terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus.

3. Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) memberikan pengertian bahwa: “Belanja

Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa: “Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

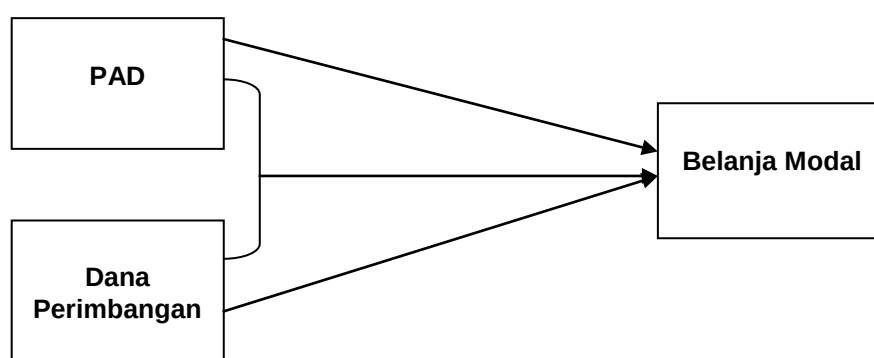
Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengalokasi dana yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah sendiri atas kebutuhan belanja daerahnya.

Pada umumnya sumber dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk belanja daerah lainnya diantaranya belanja modal. DAU lebih banyak dialokasikan kepada belanja pegawai, dan sisanya dialokasikan kepada belanja-belanja daerah diantaranya Belanja Modal.

PARADIGMA PENELITIAN

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan Dalam memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah perancangan untuk melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan. Adapun rancangan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear regresi berganda digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2012) bahwa : “Analisis regresi berganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) *variabel independen*, bila dua atau lebih

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah *variabel independennya* minimal 2”.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Selanjutnya untuk menghitung nilai keeratan hubungan antar variabel, maka dihitung koefisien korelasi baik korelasi secara parsial antara variabel X_1 dengan Y , X_2 dengan Y maupun korelasi ganda antara variabel X_1 dan X_2 dengan Y

3. Analisis Koefisien Determinasi

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (%).

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

1. Jika K_d mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika K_d mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

Pengujian Hipotesis

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis menurut sugiyono diringkas sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

- b. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Dana Perimbangan terhadap variabel terikat Belanja Modal

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

- c. Menentukan hipotesis simultan variabel bebas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

- d. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = $n-k-1$, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

- e. Menghitung nilai t_{hitung}

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah menggunakan program SPSS yang hasilnya dilihat pada tabel output hasil perhitungan regresi.

- f. Menghitung nilai F_{hitung}

Untuk mencari nilai F_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah menggunakan program SPSS yang hasilnya dilihat pada tabel uji Anova^a.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien negatif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
3. Jika nilai $F - Sig < 0,5$ maka H_0 ditolak.

Hasil analisis dan pengujian hipotesis, tingkat signifikannya adalah 5% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95%, dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka).

OPERASIONALISASI VARIABEL

Tabel 2
Operasional variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X ₁): Pendapatan Asli Daerah	Klasifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rasio
Variabel bebas (X ₂): Dana Perimbangan	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah	Rasio
Variabel terikat (Y): Belanja Modal	Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)	Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran	Rasio

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Koefisien Korelasi

a. Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi *Product Moment* dengan menggunakan software SPSS Versi 20 :

Tabel 3
Hasil Analisis Korelasi Pearson Product Moment
Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	,945**	,852**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002
	N	10	10	10
X2	Pearson Correlation	,945**	1	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002
	N	10	10	10
Y	Pearson Correlation	,852**	,838**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,002	
	N	10	10	10

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Koefisien Korelasi Ganda

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi ganda dengan menggunakan software SPSS Versi 20 :

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,736	,661	112,94346

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Adapun tabel korelasi sebagai pedoman dalam menentukan kuat tidaknya korelasi antar variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Interprestasi Terhadap Koefisien
Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2012)

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,852. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal.
- Korelasi antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,838. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal.
- Korelasi ganda antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,858. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,199	230,963		,061	,953
X1	,388	,413	,557	,939	,379
X2	,108	,205	,312	,526	,615

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = -14,199 + 0,388X_1 + 0,108X_2$$

Keterangan:

- Konstanta dengan nilai 14,199 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka Belanja Modal adalah sebesar 14,199.
- b_1 sebesar 0,388 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal sebesar 0,388 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- b_2 sebesar 0,108 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal sebesar 0,108 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

3. Analisis Uji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

a. Pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa t-hitung untuk

Pendapatan Asli Daerah (X_1) adalah 0,939, pada t tabel dengan dk 7 ($n-3 = 10-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,364 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian pada kolom sig. diatas (tabel 4.16) dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,379 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

b. Pengaruh secara parsial Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa thitung untuk Dana Perimbangan (X_2) adalah 0,526, pada t tabel dengan dk 7 ($n-3 = 10-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,364 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian pada kolom sig. diatas (tabel 4.16) dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Dana Perimbangan (X_2) secara parsial berpengaruh

terhadap Belanja Modal (Y), tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

c. Pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal :

Untuk mengetahui Pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, dihitung koefisien determinasi. Adapun rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka:

$$KD = 0,736^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,858 \times 100\%$$

$$KD = 85,8\%$$

Dengan menggunakan SPSS Versi 20, maka didapat hasil output sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R-Square)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,736	,661	112,94346

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,736. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,736 (73,6%). Artinya, Belanja Modal dipengaruhi

oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 73,6%. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS Versi 20 :

Tabel 8
Hasil Perhitungan Uji F
Pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	249286,001	2	124643,001	9,771	,009 ^b
Residual	89293,571	7	12756,224		
Total	338579,572	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari tabel 8 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 9,771 sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu

residual 7 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 4,74 (lihat f-tabel pada lampiran). Karena F-hitung > F-tabel,

maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian dari tabel ANOVA^a diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-f sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini bahwa t hitung lebih kecil dari t -tabel, sehingga keputusan yang diambil bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian Belanja Modal dapat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena berpengaruh positif walaupun tidak signifikan. Dana Perimbangan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini bahwa t hitung lebih kecil dari t -tabel, sehingga keputusan yang diambil bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian Belanja Modal dapat ditentukan oleh Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena berpengaruh positif walaupun tidak signifikan.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal yaitu f -hitung lebih besar dari f -tabel, sehingga keputusan yang diambil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Belanja Modal secara bersama-sama dapat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal ditunjukkan pula oleh hasil analisis

Koefisien Determinasi (*R-Square*) yang menunjukkan pengaruh yang cukup besar terhadap Belanja Modal. Adapun pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal, bahwa Belanja Modal ditentukan oleh kedua faktor tersebut dan tidak bisa sendiri-sendiri sehingga secara parsial masing-masing pengaruhnya tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Bojonegoro, Bambang dan Jorge Martinez Vazquez, 2005. "An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects", Working Paper, hal 02-13, May. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Cahrles T. Horngren dan Walter T. Harrison. 2007. Akuntansi Jilid 1, Edisi ke-7. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, Rasdianto, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual, Brama Ardian.
- Fahmi, Irham, 2011, Analisa Laporan Keuangan, Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.

- Munawir, S. 2010. Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima. Belas. Yogyakarta: Liberty.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan. 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Cetakan. Pertama Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Soemarso, S.R. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku ke 2. Edisi 5. Jakarta: Salemba. Empat.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadeli, Lili M, 2010. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Weygandt, Jerry J and Kieso, Donald E and Kimmel, Paul D, 2007. Accounting Principles. Pengantar Akutansi, Edisi Ketujuh, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang. Standar Akuntansi Pemerintahan.